

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilaksanakan di Apotek Golden Farma selama 5 minggu, yang berlangsung mulai tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 20 November 2021 dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilakukan di apotek Golden Farma membuat calon apoteker memahami tentang peran nyata dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek. Hal ini bertujuan agar pelayanan kefarmasian di apotek yang berorientasi pada pasien dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien
2. PKPA di apotek Golden Farma telah memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek. Hal yang dipelajari mulai dari cara pendirian apotek, pengelolaan apotek, pengelolaan sumber daya manusia yang ada
3. PKPA yang telah dilakukan di apotek Golden Farma membekali calon apoteker dengan keterampilan, wawasan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek secara langsung berhadapan dengan pasien. Pelayanan dilakukan kepada pasien swamedikasi/non resep dan pasien dengan resep yang disertai dengan memberikan KIE sesuai kebutuhan

4. PKPA di apotek Golden Farma telah membantu dalam mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional. PKPA di apotek Golden Farma juga telah memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek. Setiap pelayanan kefarmasian di apotek diawasi oleh apoteker, mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, serta pemusnahan.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan setelah mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Golden Farma selama lima minggu adalah sebagai berikut :

Bagi Mahasiswi Apoteker

1. Calon apoteker hendaknya memepelajari cara berkomunikasi dengan pasien yang baik dan mudah dipahami dan membekali diri dengan pengetahuan yang cukup mengenai obat – obatan sehingga apoteker dapat aktif belajar pelayanan kefarmasiaan termasuk memberikan informasi, komunikasi dan konseling kepada pasien dengan benar dan pasien mendapatkan terapi yang sesuai
2. Calon apoteker hendaknya lebih meningkatkan ketelitian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien

3. Calon apoteker diharapkan memiliki rasa ingin tahu terhadap cara pemilihan obat dan penyampaian informasi obat yang dilakukan oleh apoteker sehingga dapat menerapkannya di lapangan kerja

Bagi Apotek Golden Farma

1. Apotek Golden Farma disarankan untuk menerapkan sistem LASA (*Look Alike Sounde Alike*) dan juga *High Alert* pada tempat penyimpanan obat untuk menghindari serta meminimalisir kesalahan pada saat pengambilan obat

DAFTAR PUSTAKA

BNF staff, 2011. British National Formulary 61, Pharmaceutical Press, London, UK.

Drug Information Handbook, 2009, 17th Edition, Lexi-comp for the American Pharmacists Association

Hapsara, H. R., 2018. Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Indonesia. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Informasi Spesialite Obat, ISO. 2017. Ikatan Apoteker Indonesia. Innovative Science Futuristic Informative.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*, Menteri Kesehatan, Jakarta.

McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011. AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2018. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan*, Jakarta

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.